SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor: 21/Kpts-Dir/GRS/IX/2026

TENTANG

HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)
PT WANAMUKTI WISESA SELUAS 9.263,77 HEKTARE
BERLOKASI DI KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

Menimbang :

1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.145/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/07/2026 tanggal 3 Agustus 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penilikan I PBPH-HT PT Wanamukti WIsesa, Provinsi Jambi;
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan I Penilaian Kinerja PHL menyimpulkan bahwa PBPH PT Wanamukti Wisesa memperoleh nilai **"Sedang".**

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No.275/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas ± 9.105 Ha di Provinsi Daerah Tingkai I Jambi;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 5952/KPTS-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Wanamukti Wisesa dengan Panjang Batas 58.822 (Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua) Meter atau Seluas 9.263,77 (Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga, Tujuh Puluh Tujuh Per Seratus) Hektar di Propinsi Jambi;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 275/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan Seluas ± 9.105 (Sembilan Ribu Seratus Lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT Wanamukti Wisesa;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5320/MenLHK-PHL/set-5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. SNI ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen;
11. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen;
12. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Nomor: 138A/SPK-WW/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 antara PT Wanamukti Wisesa dengan PT Global Resource Sertifikasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat SEDANG kepada PBPH PT Wanamukti Wisesa dengan nomor: 018/S-PHL/GRS/VIII/2024, diterbitkan tanggal 26 Agustus 2024, masa berlaku 31 Agustus 2024 s.d. 30 Agustus 2030, revisi 1 tanggal 11 September 2026.

KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Wanamukti Wisesa wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.

KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Wanamukti Wisesa dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 September 2026

PT Global Resource Sertifikasi

GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur